



Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Kupang Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024

Kristin Valentin Faot^{1*}, Hernimus Ratu Udju², Megi O. Radji³

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: cristinfoat@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: megi.radji@staf.undana.ac.id

*) Penulis Korespondensi

Abstract: *The Election Supervisory Body (Bawaslu) is a body tasked with supervising the implementation of elections throughout the territory of the Republic of Indonesia. The number of Bawaslu members is 5 (five) people. One of the prevention and enforcement of violations supervised by Bawaslu is about money politics during the implementation of general elections. In the implementation of elections, money politics violations often occur, namely during the campaign period carried out by candidate candidates or campaign teams in order to gain votes and sympathy from the public. The type of research used in this study uses empirical legal research where this research method functions to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. The results of the research and discussion refer to: (1) In the effectiveness of the supervision of the Kupang City Bawaslu against the practice of money politics in the 2024 legislative elections, it has been effective in this case, its supervision starts from prevention to action related to money politics issues. (2) The Kupang City Bawaslu faces obstacles in the form of weak resources and the public does not want to report money politics issues to the Bawaslu.*

Keywords: *General Election Supervisory Body, Money Politics, Legislative*

1. Pendahuluan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Lembaga ini terdiri dari 5 (lima) orang anggota. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu adalah dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran, termasuk praktik politik uang (*money politic*) selama proses pemilihan umum. Pelanggaran ini kerap terjadi, terutama pada masa kampanye, di mana calon peserta pemilu atau tim sukses mereka sering kali melakukan praktik politik uang demi menarik dukungan dan memperoleh suara dari masyarakat.

Bentuk pemberian ini bisa berupa uang tunai maupun barang. Hal politik uang yang terjadi dalam pemilihan legislatif hampir terjadi di semua daerah kota/kabupaten dan salah satunya adalah yang terjadi di Kota Kupang, dimana pada saat menjelang pemilihan legislatif berlangsung banyak calon anggota dewan yang berupaya untuk melakukan politik uang dengan cara memberikan uang tunai maupun dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (beras, gula, minyak, telur) dan sejenis kebutuhan lainnya, namun tidak ada keberanian dari masyarakat sebagai penerima *money politic* untuk melaporkan kepada pengawas pemilu yang bertugas baik di tingkat kelurahan,

kecamatan maupun di tingkat kota Kupang, sehingga diharapkan keefektifan pengawasan dari pihak Bawaslu agar lebih memperdalam dan memperketat pengawasan pada saat pemilihan berlangsung.

Mengacu pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah 3 lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Ketiga lembaga ini dibentuk dan mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk menyelenggarakan pemilihan dan telah disahkan oleh hukum. Sebagaimana di definisikan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyelenggaraan pemilu menjadi solusi atas persoalan politik terkait pergantian kepemimpinan dalam sistem pemerintahan. Pemilu berfungsi sebagai wadah bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya dan merupakan salah satu perwujudan dari prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut Ramlan Surbakti, pemilu diartikan sebagai suatu mekanisme untuk menyeleksi serta mendelegasikan atau menyerahkan kedaulatan kepada individu atau partai yang dianggap layak dipercaya. Secara ringkas, pemilu dapat dipahami melalui tiga sudut pandang, yaitu: perspektif tujuan, tingkat perkembangan negara, dan demokrasi liberal. Dalam perspektif tujuan, pemilu berfungsi sebagai sarana untuk mengalihkan konflik dari masyarakat ke lembaga perwakilan politik guna menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks perkembangan negara, pemilu digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi kekuasaan rezim yang sedang berkuasa. Sedangkan dalam pandangan demokrasi liberal, pemilu dianggap sebagai cara untuk melibatkan individu dalam proses politik sekaligus meyakinkan mereka terhadap sistem yang berjalan. Ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa pemilu memiliki peran penting dalam sistem negara demokratis, terutama sebagai wadah partisipasi politik warga negara dalam memilih wakil-wakil yang akan menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mereka.¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 100 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, memiliki tugas utama untuk mengawasi jalannya proses pemilu. Pasal 102 menyebutkan Bawaslu memiliki kewenangan antara lain memantau pelaksanaan setiap tahapan pemilu, menerima laporan terkait dugaan pelanggaran, serta menindaklanjuti baik temuan maupun laporan tersebut kepada instansi yang berwenang.²

Wahyudi Kumorotomo menjelaskan bahwa terdapat berbagai bentuk praktik politik uang dalam Pemilu. Politik uang secara langsung dapat berupa pemberian uang tunai dari tim sukses seorang calon kepada pemilih yang dianggap potensial, kontribusi finansial dari calon kepada partai politik yang mendukungnya, atau "iuran wajib" yang ditetapkan

¹ Ramlan subekti, dkk. *penanganan pelanggaran pemilu*. (Jakarta. kemitraan bagi pembaharuan tata pemerintahan. 2011), hlm 117

² Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

partai politik kepada kader atau calon legislatif yang ingin maju dalam pemilihan. Sementara itu, bentuk politik uang tidak langsung bisa berupa pembagian hadiah atau doorprize, paket sembako, uang transportasi, dan sejenisnya.³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih lanjut, sehingga penulis merumuskan penelitian dengan judul Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Kupang Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu metode penelitian hukum yang didasarkan pada fakta-fakta empiris yang bersumber dari perilaku manusia. Perilaku tersebut dapat berupa ungkapan verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun tindakan nyata yang diamati secara langsung. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menelaah hasil dari perilaku manusia yang tampak dalam bentuk peninggalan fisik atau dokumen arsip.⁴ Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Kupang. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal yang dilakukan dengan cara memahami fenomena sosial dan manusia dengan melihatnya sebagai bagian dari struktur dan proses sosial, serta interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat, dan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka berupa buku-buku, tulisan artikel, dan karangan dari pengarang lain yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.⁵

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Pertama, data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan ketua Bawaslu, anggota Bawaslu Kota Kupang dan masyarakat. Kedua, data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk hasil penelitian sebelumnya, buku, serta peraturan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan dari kedua sumber tersebut akan diolah dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan atau hasil penelitian yang ingin dicapai. Hasil analisis tersebut akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, menggambarkan, serta menghubungkan pembahasan yang relevan dengan fokus penelitian guna memberikan pemahaman yang mendalam, sistematis, dan terarah.⁶

3. Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Kupang Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024

Salah satu kewajiban Bawaslu adalah mencegah terjadinya pelanggaran selama proses pemilihan. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi dan meminimalkan pelanggaran, sekaligus memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang berlaku dijalankan dengan baik serta meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu. Namun, dalam

³ Wahyudi, Kumorotomo. *Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi, Tantangan kebijakan public setelah pilkada langsung*. (Surabaya: Konferensi Administrasi Negara. 2009), hlm 89

⁴ Muhammad, Syahrums. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Riau: Dotplus Publisher. 2022), hlm. 4

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hlm 5

pelaksanaannya, efektivitas Bawaslu dalam menerapkan kebijakan terkait aspek moneter kurang optimal dan menghadapi berbagai tantangan selama pemilihan berlangsung.⁷

Pengawasan sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum, terutama untuk mencegah dan menginformasikan terjadinya pelanggaran. Tujuan utamanya adalah menghindari praktik politik uang selama pemilu. Peran pengawasan dalam pemilu sangat krusial agar proses pemilihan dapat berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, adil, dan rahasia, yang mencerminkan integritas dan keadilan pemilu. Pengawasan ini bertujuan untuk mengurangi dan mencegah berbagai pelanggaran seperti kecurangan, manipulasi, atau praktik tidak etis yang bisa dilakukan baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu.

3.1. Pengawasan Preventif/ Pencegahan

Pengawasan preventif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan, kesalahan, atau penyalahgunaan. Tujuannya adalah mengambil langkah-langkah pencegahan agar kesalahan atau pelanggaran tidak terjadi di masa mendatang.⁸

Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Strategi pencegahan dilakukan dengan langkah-langkah dan tindakan yang tepat sejak dini untuk mengantisipasi potensi pelanggaran atau tanda-tanda awal pelanggaran, serta melalui pengawasan langsung. Bawaslu Kota Kupang melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan bagi peserta pemilu yang sedang menjalani tahapan kampanye, menggunakan berbagai metode dan pendekatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar peserta pemilu mematuhi aturan dan larangan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu selama kampanye, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran pada masa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Leonardus L. Liwun, S.Ag selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada tanggal 09 april 2024 menyatakan bahwa efektivitas pengawasan Bawaslu Kota Kupang terhadap praktik politik uang dalam pemilu legislatif tahun 2024 dapat diukur dari beberapa aspek dimana dimulai dari pencegahan yaitu Bawaslu Kota Kupang telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dan peserta pemilu untuk tidak melakukan praktik politik uang, yang kedua adalah penindakan Bawaslu kota kupang perlu meningkatkan kemampuan dan sumber daya manusia untuk menangani kasus-kasus praktik politik uang.⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Bawaslu Kota Kupang mempunyai cara yang efektif untuk mencegah adanya politik uang dimana dimulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap pelaku politik uang yang dilakukan oleh Caleg atau masyarakat sendiri.

⁷ Tanjung. Peran Bawaslu dalam Mewujudkan Pemilu yang Adil. *Jurnal Etika dan Kebijakan*, vol 9 nomor 3. (2021), hlm 55-70

⁸ Marihot, manullang. *Manajemen*. (Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2014), hlm. 160

⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Leonardus L. Liwun, S.Ag selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada tanggal 9 april 2024

Beberapa langkah pencegahan yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Kupang meliputi hal-hal berikut:

a. Penyuluhan atau sosialisasi

Sosialisasi adalah proses memperkenalkan suatu sistem kepada seseorang dan melihat bagaimana orang tersebut merespons atau bereaksi terhadapnya.¹⁰ Dalam konteks pengawasan pemilu, sosialisasi bertujuan untuk menginformasikan kepada perwakilan peserta pemilu yang hadir agar selalu mematuhi aturan yang berlaku selama pelaksanaan pemilu. Bawaslu Kota Kupang melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilu tahun 2024 melalui dua cara, yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung.

Sosialisasi langsung dilakukan melalui kegiatan seperti Rapat Koordinasi dan konferensi pers yang melibatkan media massa, media cetak, serta media elektronik. Sementara itu, sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan menulis artikel di media massa yang membahas larangan-larangan selama masa pemilu. Selain itu, Bawaslu Kota Kupang juga melakukan pengawasan lapangan secara langsung di berbagai lokasi kegiatan kampanye, baik melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, rapat umum, maupun bentuk kampanye lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para peserta pemilu, tentang aturan yang harus dipatuhi selama masa kampanye sekaligus memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik.

Berdasarkan Hasil wawancara bersama Bapak Yuniar A. Nange, S.IP selaku Ketua Bawaslu Kota Kupang, pada tanggal 25 maret 2025 menyatakan bahwa kami dari Bawaslu Kota Kupang biasanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pemilu dilaksanakan supaya masyarakat juga lebih memahami apa itu politik uang atau money politik agar masyarakat tidak terjun langsung kedalam pelanggaran itu sendiri dan dalam sosialisasi itu kami dari Bawaslu Kota Kupang ada strategi-strategi bagaimana kita membentuk forum-forum warga, jadi ada kelompok-kelompok masyarakat yang kita datangi dan memberikan pendidikan dan dari tokoh-tokoh kunci yang ada dimasyarakat kita bangun kolaborasi untuk mencegah yang namanya politik uang.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuniar A. Nange S.IP selaku ketua Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 25 maret 2025 maka penulis menarik kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kota Kupang sebelum dilaksanakan Pemilu agar masyarakat lebih mengetahui politik uang itu sendiri sehingga masyarakat tidak terjerat dalam pelanggaran itu sendiri. Adapun tujuan sosialisasi penyelenggaraan pemilu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pemahaman masyarakat
- b) Membangun kepercayaan public
- c) Mendorong partisipasi aktif

¹⁰ Sutaryo. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta. Rajawali Press. 2004, Hlm. 230

¹¹ Hasil wawancara bersama Bapak Yuniar A. Nange S.IP selaku ketua Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 25 maret 2025

d) Mencegah pelanggaran pemilu

b. Membangun kemitraan serta berkolaborasi dengan stakeholder

Bawaslu Kota Kupang membangun hubungan yang baik dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak atau lembaga terkait, baik yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu. Lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan tahapan pemilu di Kota Kupang antara lain kejaksaan dan kepolisian. Upaya ini dilakukan agar pemilu tahun 2024 dapat terselenggara dengan lancar berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Fathuda, S. Kom selaku coordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas pada tanggal 9 april 2025, menyatakan, bahwa mekanisme pengawasan pemilihan dalam hal ini pemilihan legislatif yang dilaksanakan 14 februari 2024, mekanismenya kami menggunakan metode pengawasan melekat, sehingga pengawasan itu berlaku sampai kondisi di bawah dan kami juga membekali seluruh jajaran kami dengan pemahaman terkait dengan penguatan regulasi-regulasi yang ada, karena kita tau bahwa regulasi selalu berbeda-beda. Dan juga kami melakukan kerjasama dan pengawasan secara partisipatif bersama seluruh *stakeholder* yang ada dan mekanismenya lagi kami buat semacam *pogja* (program kerja) yang mana terdiri dari 3 *pogja* untuk membantu pengawasan kami yaitu ada *pogja* membantu netralisasi ASN/TNI/POLRI, *pogja* pengawasan kampanye dan *pogja* isu-isu negatif.¹² Contoh *pogja* ini adalah sosialisasi pengawasan partisipatif, pelatihan relawan pengawas pemilu, dan posko aduan masyarakat terpadu. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Kupang mempunyai mekanisme pengawasan yang dimana mekanisme ini lebih menekankan pada beberapa aspek yaitu pengawasan melekat, penguatan regulasi, pengawasan partisipatif dan ada juga *pogja* pengawasan.

c. Himbauan

Bawaslu Kota Kupang mengajak peserta pemilu agar taat pada aturan terkait metode kampanye dan jadwal pelaksanaannya, seperti melalui pengiriman surat atau komunikasi telepon yang menjelaskan persyaratan, prosedur, tata cara, serta larangan selama proses pemilu. Apabila peserta pemilu tetap melakukan praktik politik uang yang merupakan tindakan terlarang dan mengabaikan himbauan dari Bawaslu, maka Bawaslu berwenang untuk mengambil tindakan lanjutan terhadap pelanggaran politik uang yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Marce Nenoliu selaku masyarakat, pada tanggal 27 maret 2025 mengatakan bahwa pengawasan Bawaslu sebelum Pemilu berlangsung harus lebih di perketat himbauan mengenai politik uang karena biar kami sebagai masyarakat sudah ikut sosialisasi tetapi tatap saja politik uang itu bisa terjadi karena mungkin faktor ekonomi, faktor kebudayaan dimana setiap kali

¹² Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Fathuda, S. Kom selaku koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas pada tanggal 9 april 2025

pemilihan harus ada yang namanya politik uang atau juga faktor kurangnya kami mengetahui tentang politik uang dan Bawaslu harus lebih memperketat lagi pengawasannya pada saat pemilu itu sendiri dengan cara mengeluarkan banyak himbauan.¹³ Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dari pihak Bawaslu Kota Kupang harus lebih mempertegas sistem pengawasan dan harus lebih banyak memberikan banyak himbauan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami politik uang itu sendiri baik di lakukan dengan cara memberikan brosure yang berkaitan dengan menolak politik uang.

3.2. Pengawasan Represif/ Penindakan

Penindakan pelanggaran merupakan rangkaian langkah dan upaya hukum yang dijalankan oleh pihak berwenang untuk menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Penindakan biasanya dilakukan ketika upaya pencegahan sulit diterapkan atau belum berhasil sepenuhnya. Dalam konteks tahapan pemilu, penindakan sangat diperlukan karena upaya pencegahan yang dilakukan belum memberikan hasil maksimal. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait pemilu. Strategi penindakan pemilu dilakukan dengan cara menangani secara cepat dan tepat setiap temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang muncul. Dalam menangani pelanggaran tersebut, Bawaslu Kota Kupang menggunakan dua metode, yaitu berdasarkan Temuan dan Laporan. Temuan merupakan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu selama setiap tahapan pemilu yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran. Sedangkan laporan adalah pengaduan langsung yang disampaikan oleh warga negara yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, atau pemantau pemilu kepada Pengawas Pemilu selama pelaksanaan tahapan pemilu. Di Bawaslu Kota Kupang tidak di temukan atau tidak ada laporan dari masyarakat mengenai masalah politik uang. Jadi, Pengawasan Represif tidak dilaksanakan karena tidak ada laporan.

4. Faktor Penghambat Bawaslu Kota Kupang Dalam Melakukan Pengawasan Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024

Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, terbuka, dan untuk semua warga, adalah sarana untuk menyalurkan kedaulatan rakyat dalam membentuk pemerintahan demokratis. Pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya bisa terwujud jika diselenggarakan oleh pihak yang memiliki integritas tinggi dan menghargai hak-hak politik serta sipil warga negara.¹⁵ Kinerja penyelenggara pemilu yang kurang baik dapat menghalangi terciptanya pemilihan umum yang bermutu. Dalam melakukan tugasnya Bawaslu Kota Kupang dihadapkan dalam permasalahan yang menjadi faktor penghambat dan bahan evaluasi kedepan, adapun yang menjadi faktor penghambat Bawaslu Kota

¹³ Hasil wawancara bersama ibu Marce Nenoliu selaku masyarakat pada tanggal 27 maret 2025

¹⁴ M.Heikal Daudy, dkk. *Potret pengawasan pemilu*, (Banda Aceh: Yayasan Pena. 2021), hlm. 41

¹⁵ Hidayat, R. Bawaslu dan Pengawasan Pemilu: Tantangan dan Peluang, *Jurnal Hukum dan Politik*, vol 14 nomor 3. (2019), hlm. 67-80.

Kupang antara lain Sumber daya manusia yang lemah dan juga dari pihak masyarakat tidak ingin melaporkan masalah *money politik* yang terjadi di masyarakat kepada pihak Bawaslu Kota Kupang.

Berdasarkan Hasil wawancara bersama Bapak Yunior A. Nange, S.IP selaku Ketua Bawaslu Kota Kupang, pada tanggal 25 maret 2025 menyatakan bahwa memang dari isu-isu politik banyak yang hanya menyebarkan lewat media sosial, tetapi tidak ada yang memberikan laporan secara langsung kepada kita, tetapi dari informasi-informasi yang berkembang di media sosial itu tidak kita abaikan juga, kita ambil dan kita dalam tetapi pada saat kita dalam memang tidak bisa memenuhi syarat-syarat untuk kita menindaklanjuti. Dia hanya seperti sesuatu yang di kembangkan di tengah-tengah masyarakat tetapi untuk mau penanganan itu masih agak rumit karena masyarakat tidak mau melaporkan.¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara di atas maka diambil kesimpulan bahwa memang dari pihak masyarakat tidak melaporkan masalah politik uang kepada Bawaslu Kota Kupang di karenakan masyarakat turut serta ke dalam pelanggaran tersebut.

4.1 Sumber Daya Yang Lemah

Sumber daya yang yang lemah yang dimaksudkan dalam penelitian ini yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kota Kupang adalah secara kualitatif dan kuantitatif.

1. Sumber daya lemah secara kualitatif

Sumber daya lemah secara kualitatif adalah sumber daya-sumber daya yang dianggap sangat penting turut mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kupang adalah sebagai berikut :

a. Sumber daya manusia

SDM yang bertugas sebagai pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan, kelurahan/desa, sampai panwaslu yang ada di tempat pemungutan suara (TPS) yang jumlah pengawasan sangat terbatas dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait politik uang atau *money politik* hal ini yang membuktikan bahwa kurangnya atau lemahnya SDM masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Fathuda, S. Kom selaku coordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas pada tanggal 9 april 2025, menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di Kota Kupang tidak bisa di bilang sudah terpenuhi dan di saat ini sumber daya manusia di Bawaslu masih berada pada kualitas menengah dilihat dari jenjang pendidikan dan pengalaman kerja.¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Yunior A. Nange S.IP selaku ketua Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 25 maret 2025

¹⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Fathuda, S. Kom selaku koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas pada tanggal 9 april 2025

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Bawaslu Kota Kupang masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjalankan strategi guna mencegah praktik politik uang pada pemilu di Kota Kupang.

Selain itu, faktor lain yang memicu praktik politik uang adalah ketidakpercayaan pemilih terhadap peserta pemilu. Hal ini terjadi karena beberapa kandidat yang terpilih sebelumnya lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada melaksanakan program yang dijanjikan saat kampanye. Ketidakpercayaan masyarakat ini kemudian mendorong mereka menggunakan politik uang sebagai cara untuk memperoleh keuntungan finansial. Keadaan ini disebabkan oleh banyaknya peserta pemilu terdahulu yang ingkar janji dan mengabaikan program yang telah mereka sampaikan. Oleh karena itu, masyarakat menggunakan politik uang sebagai sarana mendapatkan manfaat.

Sebagian besar masyarakat berada dalam kelas ekonomi menengah ke bawah, di mana banyak dari mereka tidak memiliki penghasilan tetap dan bekerja sebagai petani atau buruh harian lepas. Kondisi ekonomi ini membuat mereka lebih mudah menerima tawaran politik uang dari peserta pemilu. Hal ini sejalan dengan teori perilaku rasional, yang menyatakan bahwa pemilih akan memilih jika merasa akan memperoleh keuntungan balik, terutama karena kondisi ekonomi rakyat Indonesia masih jauh dari standar kesejahteraan. Uang menjadi kebutuhan materiil utama bagi masyarakat, sehingga pemilu dianggap sebagai kesempatan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.¹⁸

Praktik politik uang ini muncul karena adanya hubungan simbiosis mutualisme antara peserta pemilu dan pemilih. Politik uang menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak; bagi peserta pemilu dan tim kampanye, politik uang adalah cara praktis untuk mengumpulkan suara, sedangkan bagi pemilih, uang tersebut merupakan manfaat nyata yang lebih dapat dirasakan dibandingkan janji-janji program kampanye.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Dorkas Tlonaen selaku masyarakat pada tanggal 10 april 2025, menyatakan bahwa saya rasa masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah lebih rentan terhadap praktik politik uang karena mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa SDM yang ada di masyarakat sangat rentan dan masih sangat lemah.

b. Keterbatasan dalam melakukan koordinasi

Keterbatasan dalam melakukan koordinasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kota Kupang dalam melakukan pengawasan diantara sesama anggota Bawaslu juga dianggap sebagai salah satu faktor kuantitatif dalam meminimalisir

¹⁸ Rini triningsih. *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic*. (Bandung: Mandar Maju. 2014), hlm. 19.

¹⁹ Hasil wawancara bersama Ibu Afliana Nenoliu selaku masyarakat pada tanggal 10 april 2025

terjadinya tindakan mengantisipasi terjadinya money politik yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan dalam melakukan pengawasan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengawasan. Hal ini diperjelas oleh hasil wawancara dengan salah seorang anggota Bawaslu Kota Kupang Bapak Leonardus L. Liwun S.Ag selaku koordinasi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada tanggal 09 April 2025 yang mengatakan bahwa keterbatasan dalam melakukan koordinasi juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan untuk melakukan pencegahan pengawasan money politik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius dari pihak Bawaslu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan.²⁰ Berdasarkan Hasil wawancara di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa keterbatasan melakukan koordinasi juga menjadi hal penentu dalam melakukan pencegahan money politik.

2. Sumber daya lemah secara kuantitatif

Sumber daya yang lemah secara kuantitatif dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu secara kuantitatif meliputi :

a. Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini yang dianggap sebagai faktor penghambat secara kuantitatif berkaitan dengan ketersediaan biaya yang digunakan untuk membiayai dalam pelaksanaan tahapan pengawasan. Artinya pengawasan akan dikatakan berjalan dengan efektif apabila ada ketersediaan anggaran dalam membiayai petugas-petugas yang akan melakukan pengawasan.

Keterbatasan anggaran secara langsung mencerminkan bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kupang dalam membiayai petugas-petugas yang ditugaskan baik di tingkat kelurahan atau desa di dalam melakukan pengawasan. Hal ini diperjelas oleh Bapak Muhannad Fathuda, S. Kom selaku koordinator Devisi Hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas pada tanggal 9 April 2025 yang mengatakan bahwa keterbatasan anggaran dalam membiayai petugas-petugas yang melakukan pengawasan di tingkat bawah juga dianggap sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dalam mencegah terjadinya money politik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.²¹ Berdasarkan Hasil wawancara di atas, maka penulis menarik kesimpulan Bahwa keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan money politik.

²⁰ Hasil Wawancara bersama Bapak Leonardus L. Liwun S.Ag selaku koordinator devisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada tanggal 9 April 2025

²¹ Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Fathuda, S.kom selaku koordinator devisi ukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas pada tanggal 9 April 2025

b. Keterbatasan sarana dan prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah transportasi yang digunakan oleh para petugas dalam melakukan pengawasan ke lapangan atau pengawasan sampai kepada tingkat masyarakat. Artinya apabila sarana dan prasarana yang dipergunakan dapat menunjang pengawasan maka tentunya akan sangat mempermudah proses pengawasan.

Keterbatasan sarana dan prasarana umumnya menjadi kendala utama dalam melakukan pengawasan sampai kepada masyarakat. Hal ini diperjelas oleh hasil wawancara dengan Bapak Muhannad Fathuda, S. Kom selaku koordinator Devisi Hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas pada tanggal 9 April 2025 yang mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana juga dipandang sebagai salah satu faktor penghambat secara kuantitatif dalam melakukan pengawasan sampai ke tingkat masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembenahan sebab jika tidak dilakukan pembenahan akan berdampak pada efektivitas pengawasan²² Berdasarkan Hasil wawancara di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kekurangan sarana dan prasaran juga menjadi faktor penghambat Bawaslu dalam melakukan pengawasan.

4.2 Masyarakat Tidak Ingin Melaporkan

Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Masalah yang muncul adalah tingkat kepatuhan terhadap hukum, yang bisa tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan ini menjadi salah satu indikator seberapa efektif hukum tersebut berfungsi. Di Indonesia, praktik politik uang sudah sangat meluas. Contohnya, banyak pasangan calon dalam Pemilu yang mendekati masyarakat dengan berbagai tawaran menarik, seperti membiayai pembangunan infrastruktur desa seperti irigasi, atau memberikan sejumlah uang dan barang sesuai permintaan masyarakat setempat. Tawaran-tawaran ini biasanya harus dibayar dengan hak suara masyarakat kepada pasangan calon tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi strategi yang sering digunakan dalam kompetisi pilkada.

Pemberian hadiah ini diduga kuat karena kondisi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga politik uang dianggap sebagai cara paling efektif dalam memengaruhi pemilihan. Seperti diketahui, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Penyebab kemiskinan bisa berupa kurangnya alat pemenuh kebutuhan dasar maupun sulitnya akses ke pendidikan dan pekerjaan. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat merasa terpaksa dan terdorong untuk segera memperoleh uang. Oleh karena itu, politik uang menjadi ajang perebutan bagi masyarakat yang membutuhkan uang tersebut. Mereka yang menerima uang sering kali tidak memikirkan konsekuensi hukum dari tindakan suap dan jual beli suara, yang

²²Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Fathuda, S.kom selaku koordinator devisi ukum, pencegahan,partisipasi masyarakat dan humas pada tanggal 9 April 2025

jas-jelas melanggar peraturan. Yang paling penting bagi mereka adalah mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yonar Bay selaku masyarakat, pada tanggal 10 april 2025 menyatakan bahwa *money politic* yang terjadi pada saat pemilihan berlangsung baik pada saat pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan legislative sudah menjadi tradisi yang terpelihara ini dan setiap calon legislative menjadikan money politik sebagai strategi yang tepat untuk mendapatkan suara, strategi money poltic yang sering lakukan berupa uang tunai, sembako, minyak goreng, telur, gula dan janji-janji untuk membantu beasiswa dan pengurusan dokumen-dokumen kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga bagi masyarakat yang belum memilikinya dan Masyarakat tidak melaporkan money politik uang terjadi karena masyarakat beranggapan bahwa anggota legislative ketika terpilih mengabaikan semua hal yang di inginkan masyarakat dan lebih mementingkan kehidupan keluarganya sehingga momen pemilihan dijadikan masyarakat sebagai kesempatan untuk mendapatkan uang dari calon legislative.²³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa masyarakat tidak melaporkan politik uang kepada pihak Bawaslu atau lembaga yang mengawasi Pemilihan itu berlangsung itu dikarenakan masyarakat merasa bahwa anggota legislative yang akan terpilih menjadi pemenang akan mengabaikan semua janji-janji yang di berikan sehingga masyarakat lebih memilih menerima politik uang yang diberikan secara langsung baik itu berupa uang, sembako, ataupun dokumen-dokumen kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yermias Missa selaku masyarakat pada tanggal 11 april 2025 mengatakan bahwa alasan masyarakat tidak melaporkan adanya politik uang karena masyarakat membutuhkan uang atau barang yang diberikan dan masyarakat menganggap itu sebagai berkat tiba-tiba mereka²⁴ Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa politik uang itu adalah berkat bagi masyarakat dan arena itulah masyarakat tidak mau melaporkan adanya politik uang yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan Hasil wawancara bersama ibu Oriani Benu selaku masyarakat, pada tanggal 11 april 2025 mengatakan bahwa kita tau memang politik uang itu pelanggaran tetapi kita mau lapor juga kadang-kadang kita takut karena kadang juga kita tidak terima dan kita melihat dari yang biasa datang seperti bawah uang atau beras, kita takut juga menerima itu (uang dan sembako). Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Oriani Benu selaku masyarakat pada tanggal 11 april 2025, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa masyarakat merasa takut ketika ingin melaporkan kepada Bawaslu karena masyarakat ikut serta didalamnya.

Faktor-faktor masyarakat tidak ingin melaporkan adanya politik uang di masyarakat adalah sebagai berikut :

²³ Hasil wawancara bersama bapak Yonar Bay selaku masyarakat pada tanggal 10 april 2024

²⁴ Hasil wawancara bersama bapak Benyamin Faot selaku masyarakat pada tanggal 11 april 2025

a. Faktor Budaya/Kebiasaan

Faktor Budaya/ Kebiasaan menjadi salah satu faktor masyarakat tidak melaporkan, yaitu dimana faktor budaya/kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi hal yang wajar dalam melakukan politik uang. sebagian besar masyarakat menganggap bahwa politik uang ini menjadi kebiasaan pada saat pemilu dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yakomina Benu-Ninef selaku masyarakat pada tanggal 13 april 2024 menyatakan bahwa iya memang benar politik uang ini sudah menjadi kebiasaan pada saat pemilu mendatang, karena disitu kami masyarakat kadang di berikan sembako sebagaimana dijadikan pelantara mendapatkan suara dari kami masyarakat, kebiasaan seperti ini dilakukan caleg tertentu supaya mendapatkan suara kami dengan cara menukarnya dengan uang ataupun sembako.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yakomina Benu-Ninef selaku masyarakat pada tanggal 13 april 2025, maka penulis menarik kesimpulan bahwa politik uang adalah faktor budaya atau faktor kebiasaan yang di lakkan untuk mendapatkan suara dari masyarakat dengan cara memberikan uang atau sembako kepada masyarakat sehingga masyarakat memberikan suaranya kepada caleg itu. Dari responden yang ada dapat di temukan faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak ingin melaporkan adanya politik uang di masyarakat.

b. Faktor Ketakutan

Faktor ketakutan juga menjadi salah satu faktor masyarakat tidak melaporkan ke pihak Bawaslu Kota Kupang karena masyarakat merasa takut ketika melaporkan akan di kenakan sangsi kepada masyarakat sedangkan masyarakat tidak menjadi pelaku utama dalam hal melakukan jual beli suara.

5. Kesimpulan

Dalam Efektivitas pengawasan Bawaslu Kota Kupang terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024 sudah efektif dalam hal ini pengawasannya mulai dari pencegahan hingga penindakan terkait masalah politik uang. Bawaslu Kota Kupang menghadapi hambatan berupa sumber daya yang masih lemah dan masyarakat tidak ingin melaporkan masalah politik uang ke pihak Bawaslu. Bawaslu Kota Kupang perlu meningkatkan pengawasan yang lebih efektif dan bila perlu harus melibatkan masyarakat di dalamnya supaya bisa mencegah terjadinya politik uang. Disisi lain, masyarakat juga harus lebih membantu pihak Bawaslu ketika menemukan temuan yang berkaitan dengan politik segera dilaporkan kepada pihak yang berwewenang.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Yakomina Benu-Ninef selaku masyarakat pada tanggal 13 april 2025

Referensi

- Hidayat, R. Bawaslu dan Pengawasan Pemilu: Tantangan dan Peluang, *Jurnal Hukum dan Politik*, vol 14 nomor 3. 2019.
- M.Heikal Daudy, dkk. *Potret pengawasan pemilu*, Banda Aceh. Yayasan Pena. 2021.
- Marihot, manullang. *Manajemen*. Bandung. Citapustaka Media Perintis. 2014.
- Muhammad, Syahrums. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau. Dotplus Publisher. 2022.
- Ramlan subekti, dkk. *penanganan pelanggaran pemilu*. Jakarta. kemitraan bagi pembaharuan tata pemerintahan. 2011.
- Rini triningasih. *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic*. Bandung. Mandar Maju. 2014.
- Sutaryo. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta. Rajawali Press. 2004.
- Tanjung. Peran Bawaslu dalam Mewujudkan Pemilu yang Adil. *Jurnal Etika dan Kebijakan*, vol 9 nomor 3. 2021.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wahyudi, Kumorotomo. *Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi, Tantangan kebijakan public setelah pilkada langsung*. Surabaya. Konferensi Administrasi Negara. 2009.